

## BAB 6: PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis penerapan pencegahan kecelakaan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

#### 6.1.1 Identifikasi Risiko

Terdapat berbagai potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan petugas damkar dalam setiap langkah kerja saat kejadian kebakaran, mulai dari persiapan keberangkatan, perjalanan ke lokasi, penyiapan alat, proses pemadaman, hingga kembali ke markas. Pada saat penyelamatan, potensi risiko hanya terdapat pada tahap perjalanan dan proses penyelamatan.

#### 6.1.2 Kecelakaan Kerja

1. Kecelakaan kerja yang paling sering terjadi di Dinas Damkar Kota Padang meliputi kaki tertusuk paku, luka terkena seng, tersengat listrik, tersengat tawon, tertimpa bahan bangunan, tersenggol pengendara lain, dan terkena benturan *nozzel* atau sambungan selang lepas.
2. Kecelakaan kerja paling parah yang pernah terjadi di Dinas Damkar Kota Padang meliputi luka terkena kaca, kecelakaan motor, runtuh bangunan, pingsan akibat asap, jatuh ke parit, dan pada tahun 2004 dua personil meninggal karena mobil terbalik.
3. Penanganan petugas yang mengalami kecelakaan kerja tergantung tingkat keparahan luka dan keberadaan tim medis di lokasi.

### 6.1.3 Pencegahan Kecelakaan Kerja

#### 6.1.3.1 Rekayasa Teknologi

1. Alat dan mesin di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang aman digunakan karena dilengkapi *safety* bawaan dan petugas sudah terlatih untuk menggunakannya, namun bisa berrisiko jika digunakan secara ceroboh.
2. Dinas Damkar Kota Padang menggunakan telepon dan *WhatsApp* untuk menerima panggilan dari warga, mempermudah mengetahui kondisi dan lokasi kejadian kebakaran.
3. Dinas Damkar Kota Padang belum memiliki mobil tangga, sehingga kesulitan memadamkan kebakaran di gedung bertingkat dan masih menggunakan tangga manual atau menyambung selang dari bawah.
4. Petugas pemadam kebakaran menggunakan sistem komunikasi berupa kode dan radio HT (*Handie Talkie*) di lapangan.

#### 6.1.3.2 Pengendalian Administratif

##### 6.1.3.2.1 *Shift* Kerja

1. Petugas merasa nyaman dengan *shift* kerja 24 jam dan memiliki dua hari libur. Mereka menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab tinggi dengan hadir tepat waktu setiap *shift*.
2. Petugas tidak mengeluh tentang sistem *shift* karena disepakati bersama dan diminta oleh mereka sendiri. Keluhan umumnya terkait dengan kebosanan saat menunggu laporan kejadian dari warga.
3. Proses pembuatan *shift* kerja melibatkan semua pimpinan dari komandan peleton hingga kepala dinas.

4. *Shift* kerja 24 jam dipilih karena jarak rumah petugas yang jauh dari markas (mako) atau pos, sekitar 25 menit perjalanan, serta banyaknya petugas yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai *driver* ojek *online*.

#### 6.1.3.2.2 Pengelolaan Tempat dan Waktu Istirahat

1. Dinas Damkar Kota Padang menyediakan ruang istirahat ber-AC yang nyaman dengan berbagai fasilitas penunjang.
2. Petugas pemadam kebakaran mematuhi waktu istirahat malam, dan tidak tidur saat jam kerja siang.

#### 6.1.3.2.3 Pelatihan

1. Dinas Damkar Kota Padang memberikan berbagai pelatihan kepada petugas, termasuk pemadaman dan penyelamatan bersertifikasi, yang dilakukan tidak rutin karena keterbatasan anggaran.
2. Petugas baru akan mendapatkan pelatihan setelah masa orientasi.


#### 6.1.3.2.4 Medical Check Up

Dinas Damkar Kota Padang tidak rutin melakukan *medical check-up* bagi petugasnya.

#### 6.1.3.3 Alat Pelindung Diri (APD)

##### 6.1.3.3.1 Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)

1. Dinas Damkar Kota Padang menyediakan APD seperti helm, jaket tahan panas, sepatu tahan api, sarung tangan, kaca mata, masker, dan SCBA untuk anggotanya. Namun, Dinas Damkar Kota Padang tidak menyediakan celana pemadam/celana tahan panas.
2. Alat pelindung diri (APD) yang disediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang untuk petugasnya ada yang sesuai dengan jumlah petugas dan ada juga yang belum sesuai dengan jumlah petugas.



3. APD yang tersedia sesuai standar, namun beberapa seperti sepatu tahan api dan celana pemadam belum memenuhi standar. Banyak petugas menggunakan sepatu dan celana PDL saat memadamkan api.
4. Perawatan alat pelindung diri (APD) dilakukan secara bersama-sama. Jadi setelah digunakan akan dilakukan pengecekan pada setiap jenis APD yang ada, kemudian dibersihkan.
5. Jika APD rusak, dilaporkan ke pimpinan untuk penganggaran dan pengadaan kembali.

#### **6.1.3.3.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)**

Petugas telah mengetahui cara penggunaan APD yang baik dan benar. Kepatuhan penggunaan APD pada petugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang cukup memuaskan. Namun, masih terdapat beberapa petugas yang tidak menggunakan APD lengkap saat turun ke lapangan.

#### **6.1.4 Saran Pengendalian Tambahan**

1. Penambahan jumlah mobil pemadam dan pengadaan mobil *foam*.
2. Penambahan jumlah personil.
3. Peningkatan kedisiplinan petugas.

#### **6.2 Saran**

1. Meskipun Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang telah memiliki provos yang bertugas untuk menertibkan lokasi kejadian, disarankan agar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengatur kerumunan warga selama operasi darurat guna mengurangi risiko bertabrakan dan gangguan mobilitas.
2. Bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas untuk melakukan kampanye keselamatan lalu lintas secara rutin kepada warga di Kota

Padang. Kampanye ini salah satunya bisa mencakup memberikan prioritas jalan kepada kendaraan darurat seperti mobil pemadam kebakaran.

3. Sebelum melakukan operasi pemadaman, aliran listrik harus selalu dipastikan mati untuk menghindari risiko tersengat listrik.
4. Bagi petugas yang merasa kelelahan setelah operasi pemadaman diharapkan untuk duduk di dalam mobil dan tidak memaksakan untuk duduk di atas mobil.
5. Melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen seperti rekap kejadian kecelakaan kerja dan rekapan jumlah ketersediaan masing-masing alat pelindung diri.
6. Selalu memastikan PMI berada di lokasi kebakaran, baik itu kebakaran kecil maupun kebakaran besar.
7. Membuat suatu aplikasi khusus pemadam kebakaran, guna menerima laporan dari warga. Aplikasi semacam ini memungkinkan pelaporan yang lebih terstruktur dan dapat mencatat serta menangani laporan dengan sistem berbasis spasial, yang memberikan detail lokasi lebih akurat dan dapat membantu dalam manajemen sumber daya secara lebih efektif.
8. Mengajukan penambahan anggaran terkait pengadaan mobil tangga untuk meningkatkan kemampuan dinas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran di gedung bertingkat.
9. Peningkatan jumlah HT yang tersedia serta memastikan bahwa semua petugas yang membutuhkan dapat memiliki akses ke alat komunikasi ini. Dengan demikian, efektivitas koordinasi dan keselamatan petugas dapat lebih terjamin.

10. Walaupun petugas merasa nyaman dengan *shift* kerja saat ini, disarankan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang agar melakukan pertimbangan ulang untuk kepatuhan terhadap regulasi yang ada terkait *shift* kerja.
11. Mengadakan pelatihan berkala/rutin tentang keselamatan kerja, pemadaman, dan penyelamatan. Pelatihan tersebut termasuk simulasi ketika terjadi kebakaran, cara berpegangan yang benar di atas mobil, kewaspadaan terhadap kabel dan ranting pohon yang rendah, teknik pemadaman yang benar diberbagai kondisi, dan pelatihan cara menggunakan alat dan mesin dengan baik dan benar. Pelatihan berkala dapat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian petugas saat bertugas.
12. Meningkatkan aksesibilitas dan frekuensi pelatihan bersertifikasi yang rutin terutama pelatihan penyelamatan bagi seluruh personil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara perencanaan anggaran yang lebih baik dan mencari sumber pendanaan alternatif.
13. Melakukan implementasi program *medical check-up* rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan petugas pemadam kebakaran.
14. Mengajukan penambahan anggaran khusus untuk pengadaan APD yang masih kurang dan tidak sesuai standar. Pengadaan APD dapat dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada perlengkapan yang paling krusial. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, atau donor dapat dieksplorasi untuk mendapatkan dukungan tambahan.
15. Melakukan pengadaan dan memastikan penggunaan APD *rescue* yang lengkap serta sesuai standar yang dapat melindungi petugas dari gigitan binatang berrisiko seperti ular, tawon, buaya, dan biawak.

16. Memastikan bahwa setiap petugas dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap dan sesuai standar pada saat bertugas, termasuk penggunaan *Self-Contained Breathing Apparatus* (SCBA) pada saat memasuki bangunan/area kebakaran.

